

The View of Scholars on the Utilization of Agricultural Land Pawn in the Village of Kertasada Sub-District of Kalianget District Ofumenep Perspective of Islamic Law

Pandangan Ulama terhadap Pemanfaatan Gadai Tanah Pertanian di Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep Perspektif Hukum Islam

Nailah Yasmin ✉, **Ahmad Musadad**
Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia
✉ nailahyasmin775@gmail.com

Received: 2025-07-01

Revised: 2025-07-06

Accepted: 2025-07-07

ABSTRACT

*This study discusses the practice of agricultural land pawning in Kertasada Village, Kalianget District, Sumenep Regency, which is carried out traditionally through an oral agreement between the *rāhin* (landowner) and the *murtabin* (mortgagee). Land is not only used as collateral for debt, but also utilized, thus raising questions about its compliance with Islamic law. This study is a field study with qualitative methods and a normative approach, using primary data from the community and local scholars. The results of the study indicate that there are two main patterns in the practice of land pawning: utilization by the *murtabin* or a profit-sharing system between the two parties. The majority of local scholars allow this practice as long as it is fair and free from usury, in accordance with the Hanafi, Syafi'i, and some Hanbali schools of thought. However, Malikiyah scholars and some local figures reject it because it is considered to contain elements of usury. The study recommends the need for socialization of transparent and sharia-compliant pawning contracts to prevent potential exploitation.*

Keywords: *ulama's views, utilization of agricultural land pawns, Islamic law*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas praktik gadai tanah pertanian di Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, yang dilakukan secara tradisional melalui kesepakatan lisan antara *rāhin* (pemilik tanah) dan *murtabin* (penerima gadai). Tanah tidak hanya dijadikan jaminan utang, tetapi juga dimanfaatkan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan hukum Islam. Penelitian ini merupakan studi lapangan dengan metode kualitatif dan pendekatan normatif, menggunakan data primer dari masyarakat dan ulama setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua pola utama dalam praktik gadai tanah: pemanfaatan oleh *murtabin* atau sistem bagi hasil antara kedua pihak. Mayoritas ulama setempat membolehkan praktik ini selama adil dan bebas riba, sesuai dengan mazhab Hanafi, Syafi'i, dan sebagian Hanbali. Namun, ulama Malikiyah dan sebagian tokoh lokal menolaknya karena dinilai mengandung



unsur riba. Penelitian merekomendasikan perlunya sosialisasi akad gadai yang transparan dan sesuai syariah untuk mencegah potensi eksploitasi.

Kata kunci: pandangan ulama, pemanfaatan gadai tanah pertanian, hukum Islam

PENDAHULUAN

Seluruh aspek kehidupan manusia diatur oleh Islam secara keseluruhan, termasuk muamalah (hubungan horizontal antara sesama manusia) dan ibadah (hubungan vertikal antara manusia dengan Allah *subhanahu wata'ala*)¹. Anjuran untuk saling mendukung merupakan salah satu prinsip utama muamalah, khususnya dalam bidang ekonomi, di mana orang yang kaya seharusnya membantu orang yang sedang kesulitan.² Konsep Islam tentang keadilan dan saling menguntungkan mendorong pengembangan struktur sosial yang seimbang, di mana transaksi bisnis harus bebas dari riba, eksploitasi, dan ketidakpastian (*gharar*).³

Praktik meminjam atau meminjamkan dengan agunan, yang dikenal sebagai gadai (*rahn*), merupakan cara umum masyarakat, khususnya di daerah pedesaan, untuk mengekspresikan saling membantu dalam perekonomian⁴. Dalam bahasa Arab, gadai dikenal dengan istilah *rahn*, yang berarti menahan barang secara berkelanjutan, atau juga disebut *al-habsu*, yang artinya penahanan barang untuk pembayaran utang. Gadai (*rahn*) pada dasarnya adalah tindakan menahan suatu aset sebagai jaminan untuk sebuah pinjaman yang diberikan, dan barang yang digadaikan berfungsi sebagai jaminan utang.⁵

Dalam situasi ini, gadai berubah menjadi pilihan alternatif bagi mereka yang membutuhkan uang segera, khususnya ketika berhadapan dengan kewajiban keuangan yang mendesak seperti pernikahan, tagihan medis, atau biaya sekolah. Karena nilainya yang besar dan potensinya sebagai sumber pendapatan, lahan pertanian sering digunakan sebagai agunan untuk gadai. Sepanjang sesuai dengan prinsip syariah, seperti kejelasan akad, tidak mengandung unsur riba, dan adanya kesepakatan yang adil antara pegadaian dan pemberi gadai, maka konsep gadai (*rahn*) dapat diterima dalam Islam⁶. Namun, pada kenyataannya, masih banyak terjadi penyimpangan. Penggunaan barang

¹ Rusdan, "Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah Dan Penerapannya Pada Kegiatan Perekonomian," *Jurnal El-Hikam* 15, no. 2 (2022): 208.

² Albahri, Anita Kurniati, dan Pasiska, "Prinsip Tolong-Menolong Dalam Islam (Eksplorasi Dalam Ayat Alqur'an, Sirah Nabiyah Dan Piagam Madinah)," *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman* 21, no. 2 (2023): 162, <https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v21i2.613>.

³ Asep Salahudin, "Hukum Praktik Gadai Tanah Sawah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah," *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2018): 54, <https://doi.org/10.47971/mjhi.v1i1.133>.

⁴ Sakirah Sakirah et al., "Tinjauan Ekonomi Islam pada Implementasi Gadai Emas di Pegadaian Syariah," *Journal o Islamic Economics and Finance* 3, no. 1 (2025): 51.

⁵ Abdul Ghofur Anshori, "Gadai Syariah Di Indonesia Konsep, Implementasi Dan Instusionalisasi?" (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 100–200.

⁶ Salahudin, "Hukum Praktik Gadai Tanah Sawah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah," 54.

gadai oleh pemberi gadai tanpa adanya pembayaran yang jelas merupakan salah satu contoh penyimpangan yang dapat merugikan pemberi gadai. Fenomena ini kerap terjadi di sejumlah lokasi, termasuk di Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep.

Di Desa Kertasada, gadai tanah pertanian masih dilakukan dengan cara lama, yaitu berdasarkan akad lisan antara pemberi gadai (*murtabin*) dan pemilik tanah (*rahn*). *Murtabin* sering kali mengelola dan memanfaatkan tanah yang dijadikan agunan, selain "dikuasai" secara administratif, terkadang untuk waktu yang tidak ditentukan dan tanpa pembagian keuntungan yang jelas. Kekhawatiran mengenai ketidakadilan meningkat karena hal ini, terutama ketika pemilik tanah kehilangan kemampuan untuk menebus propertinya, yang mengakibatkan hilangnya hak kepemilikan secara tidak langsung. Pemanfaatan tanah gadai untuk usaha masyarakat di Kota Baru, Bandar Lampung, dalam perspektif hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai di wilayah tersebut dilakukan tanpa dokumen tertulis yang sah, sehingga mengandung unsur ketidakjelasan, pengambilan keuntungan sepihak, dan bahkan potensi riba. Kreditur dianggap mengambil keuntungan dari kondisi kesulitan ekonomi penggadai. Penelitian ini menggarisbawahi dampak sosial dan ekonomi dari praktik gadai yang tidak sesuai syariat, namun tidak secara spesifik mengkaji pandangan ulama maupun fatwa syariah sebagai acuan normatif⁷

Sebagai masyarakat yang mayoritas beragama Islam, penduduk Desa Kertasada sering kali melibatkan ulama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam permasalahan hukum dan transaksi ekonomi seperti gadai tanah. Para ulama memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan nasihat dan pandangan hukum Islam terkait praktik gadai tanah yang berlaku di masyarakat⁸. Penelitian sebelumnya telah mengangkat isu ini dari berbagai perspektif. Abd Ghoni dalam penelitiannya menyoroti gadai tanah pertanian di Desa Jaddung, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan yang ternyata tidak sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana yang diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*. Dalam praktiknya, sawah yang digadaikan tidak hanya dijadikan jaminan, tetapi juga dimanfaatkan oleh pihak penerima gadai (*murtabin*), sehingga muncul unsur pengambilan hasil. Penelitian ini menemukan adanya penggabungan akad *rahn* dengan *muzara'ah* dalam satu transaksi tanpa disadari oleh masyarakat sebagai pelanggaran terhadap prinsip kejelasan akad dalam Islam⁹. Namun, kajian ini belum

⁷ Fitri Yani Dewi, "Pemanfaatan Tanah Gadai Untuk Usaha dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung)" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), 84–85.

⁸ Neliwati Neliwati, Samsu Rizal, dan Hemawati Hemawati, "Peranan Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Motivasi Pelaksanaan Keagamaan Masyarakat," *Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 9, no. 1 (2022): 32, <https://doi.org/10.32678/geneologipai.v9i1.6233>.

⁹ Abd Ghoni, "Pemanfaatan Gadai Tanah Pertanian Perspektif Fatwa DSN MUI NO 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), 73–74.

menyentuh pandangan ulama lokal atau analisis sosiologis terhadap praktik tersebut dalam konteks budaya hukum masyarakat setempat

Pemanfaatan lahan sawah sebagai jaminan gadai dalam perspektif fikih muamalah. Peneliti menemukan bahwa hasil dari pemanfaatan sawah yang digadaikan seharusnya dibagi antara debitur dan kreditur. Jika hasil yang diperoleh melebihi nilai utang, maka kreditur wajib mengembalikan selisihnya kepada penggadai. Dalam kasus di Desa Lamteungoh, praktik yang terjadi adalah kreditur terus mengelola sawah tanpa pembagian hasil yang adil dan tanpa proses penjualan sawah ketika utang jatuh tempo, sehingga praktik tersebut menyimpang dari prinsip keadilan dalam fikih muamalah. Namun, penelitian ini belum menggali pandangan ulama lokal dan belum memberikan solusi normatif atas praktik tersebut¹⁰. Oleh karena itu, penelitian ini fokus pada pandangan ulama lokal di Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep. Penelitian ini tidak hanya mengkaji kesesuaian praktik gadai tanah dengan prinsip hukum Islam, tetapi juga mengeksplorasi dinamika sosial, budaya, dan keagamaan yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap praktik tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menyusun rekomendasi akad gadai yang adil, syariaah, dan kontekstual.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan lapangan (*field research*).¹¹ Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan secara mendalam praktik gadai tanah pertanian di Desa Kertasada serta pandangan para ulama terhadap praktik tersebut dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran faktual mengenai situasi hukum yang berkembang di masyarakat, khususnya terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai objek gadai dalam praktik sehari-hari.¹² Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis hukum sebagai sistem norma, termasuk prinsip-prinsip syariaah yang berkaitan dengan *rahn* (gadai), serta ketentuan yang terdapat dalam fikih muamalah dan fatwa DSN MUI.¹³

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan tokoh-tokoh ulama serta masyarakat Desa Kertasada yang terlibat dalam praktik gadai, sementara data sekunder diperoleh dari buku-buku,

¹⁰ Anis Merrya, "Pemanfaatan Lahan Sawah Sebagai Jaminan Gadai Menurut Fiqh Muamalah" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023), 49–50.

¹¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian, Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, vol. 44 (Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011), 15.

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 26.

¹³ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum, ase Pustaka*, vol. 2 (Madiun: Oesa Pustaka, 2020), 29.

jurnal ilmiah, dokumen hukum, dan penelitian terdahulu yang relevan.¹⁴ Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara baik terstruktur maupun tidak terstruktur dan dokumentasi, termasuk data administratif desa dan arsip yang mendukung keabsahan informasi.¹⁵

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan, yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.¹⁶ Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi penting yang relevan terhadap praktik gadai dan pandangan ulama.¹⁷ Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif untuk menggambarkan hubungan antara praktik gadai dan prinsip hukum Islam.¹⁸ Sementara itu, kesimpulan ditarik secara deduktif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menyusun pemahaman teoritis yang aplikatif serta memberikan solusi hukum berbasis syariah terhadap praktik sosial yang berkembang.¹⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Lokasi

Desa Kertasada terletak sekitar 4.5 Km dari ibu kota Kecamatan Kalianget, kurang lebih 6 Km dari ibukota Kabupaten Sumenep, dengan dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga di antaranya di Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kalimo'ok, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kalianget Barat. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Marengan Laok sedangkan di Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Marengan Daya Kecamatan Kota Sumenep²⁰. Desa Kertasada merupakan wilayah dataran rendah yang berada dekat dengan laut, dengan jenis tanah yang didominasi lumpur atau lempung. Kondisi ini sangat mendukung praktik pertanian musiman, khususnya dalam menanam komoditas seperti kacang-kacangan yang banyak ditemui di lahan-lahan pertanian masyarakat setempat.

Desa Kertasada memiliki latar belakang budaya yang kuat dan masyarakat yang religius, sebagaimana tercermin dari seluruh penduduk yang beragama Islam. Hal ini menjadi landasan penting dalam menilai praktik gadai tanah pertanian karena masyarakat cenderung merujuk kepada hukum Islam dan tokoh-tokoh agama sebagai sumber legitimasi sosial dan hukum. Keberadaan para ulama yang memiliki pengaruh besar di tengah masyarakat juga menjadi pusat rujukan dalam memahami dan menilai praktik muamalah seperti gadai.

¹⁴ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Harfa Creative, 2023), 6.

¹⁵ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta Press (Yogyakarta: Yogyakarta Press, 2020), 59.

¹⁶ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenademia, 2014), 407–9.

¹⁷ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2022), 47.

¹⁸ Siti Fadjarajani et al., *Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner* (Kota Gorontalo: Ideas IKAPI, 2020), 205.

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 130.

²⁰ "Profil Desa Kertasada," n.d.

Pelaksanaan Pemanfaatan Gadai Tanah Pertanian di Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup²¹. Dengan sistem gadai (*rahn*), yaitu kegiatan utang-piutang dengan jaminan barang yang bernilai ekonomis, seperti tanah pertanian. Tujuan dari gadai adalah memberikan rasa aman bagi pihak pemberi pinjaman²². Di Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, praktik gadai tanah pertanian muncul terutama karena faktor ekonomi. Warga memanfaatkan gadai sebagai solusi untuk kebutuhan mendesak, seperti biaya pendidikan atau pelunasan utang²³. Pelaksanaannya dilakukan secara langsung antara individu, di mana pemberi gadai (*rāhin*) menyerahkan tanah pertanian sebagai jaminan kepada penerima gadai (*murtāhin*).

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa praktik gadai tanah pertanian di Desa Kertasada merupakan respons masyarakat terhadap kebutuhan ekonomi yang mendesak. Gadai (*rahn*) digunakan sebagai alternatif pembiayaan cepat tanpa melibatkan lembaga keuangan formal. Tanah pertanian dijadikan jaminan untuk memperoleh pinjaman uang, dan selama masa gadai, tanah tersebut dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtāhin*). Berikut beberapa informan atau responden di lapangan yang dapat mewakili kasus gadai di Desa Kertasada. Salah satu bentuk pelaksanaan yang ditemukan adalah ketika *murtāhin* mengelola tanah sendiri, seperti yang dijelaskan oleh Nurmaningsih:

"Awalnya Jubri datang bersama adiknya kerumah untuk menggadaikan sawahnya kepada saya dengan alasan uang itu digunakan untuk biaya pernikahan anaknya, jubri meminjam sebanyak 25 juta, yang setiap panen hasil sawahnya sebanyak 30 juta. Kami sepakat bahwa bapak Jubri akan menggadaikan sawahnya kepada saya tidak ada batas waktu untuk gadai tersebut. Jubri boleh mengambil sawah ketika dia sudah mampu membayarnya, saya merasa diuntungkan karena saya dapat memanfaatkan sawah tersebut."

Kemudian peneliti bertanya lebih lanjut mengenai pertanyaan bagaimana alur terjadinya *rahn*. Jubri sebagai pemberi gadai (*rāhin*) memberikan keterangan sebagai berikut:

"Saya datang ke rumah Nurmaningsih bersama adik saya untuk meminjam uang sebanyak 25 juta dengan jaminan sawah yang setiap panen mendapatkan 30 juta saya karena saya membutuhkan uang untuk kebutuhan pernikahan anak saya, uang langsung saya terima setelah kesepakatan terjadi, dan tidak ada batas waktu untuk gadai tersebut. Saya bisa mengambil kapan saja ketika sudah mampu membayar atau mempunyai uang, tetapi saya mengatakan bahwa setelah pernikahan insyallah saya akan membayarnya, saya merasa diuntungkan karena saya

²¹ Ety Nur Inah, "Peranan Komunikasi Dalam Pendidikan," *Jurnal Al-Ta'dib* 6, no. 1 (2013): 176.

²² Febri Gunawan, Raha Bahari, dan Sainul, "Studi Komparatif Antara Gadai Konvensional Dan Gadai Syariah (Rahn)," *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2022): 56, <https://doi.org/10.32332/muamalah.v1i2.5102>.

²³ Jauhairina Galini et al., "Klausul Akad Rahn," *Jurnal Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 3, no. 2 (2021): 2.

mendapatkan sejumlah uang tetapi saya juga merasa dirugikan karena sawah saya harus berada di Nurmaningsih”.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa tanah jaminan dimanfaatkan penuh oleh *murtahin* yaitu Nurmaningsih tanpa batas waktu yang jelas, yang dalam perspektif hukum Islam menimbulkan kekhawatiran terhadap ketimpangan manfaat antara *rāhin* dan *murtahin*.

Berbeda dengan kasus Siti Aminah dan Suryati, Suryati (pemberi gadai) tetap menggarap sawahnya meskipun tanah tersebut telah digadaikan. Kemudian penulis masih melanjutkan wawancara mengenai alur terjadinya rahn pada informan selanjutnya Siti Aminah sebagai penerima gadai (*murtahin*), kemudian informan memberikan keterangan sebagai berikut:

"Saya datang kerumah Siti Aminah menawarkan sawah untuk digadaikan karena membutuhkan uang sebanyak 15 juta untuk modal usaha, setiap panen sawahnya mendapatkan 9 juta. Saya tetap mengelola sawah tetapi setengah dari hasil panen diberikan kepada Siti Aminah, saya merasa diuntungkan karena tetap mengelola, tetapi rugi karena hasil dibagi dua." (Suryati)

Kemudian penulis melanjutkan wawancara mengenai alur terjadinya rahn pada informan selanjutnya yaitu Suryati sebagai pemberi gadai (*rāhin*):

"Ibu Suryati datang ke rumah saya bersama suaminya menawarkan sawahnya untuk digadaikan karena membutuhkan sejumlah uang sebanyak 15 juta, lalu terjadi kesepakatan dengan waktu tiga tahun harus melunasi gadai tersebut, dan setelah kesepakatan uang tersebut diberikan ketika malam hari, sawah tersebut atau jaminan tidak dipegang oleh saya, sawah tersebut dipegang oleh pemberi gadai sendiri tetapi saya meminta setengah hasil dari penghasilan sawah tersebut, saya merasa diuntungkan karena mendapatkan setengah hasil sawah."

Dalam kasus tersebut, Suryati (pemberi gadai) tetap menggarap sawahnya meskipun tanah tersebut telah digadaikan. Hasil dari sawah dibagi antara pemberi gadai dan penerima gadai sesuai kesepakatan. Sistem ini dianggap lebih adil oleh beberapa pihak karena pemberi gadai masih memiliki akses langsung terhadap tanahnya, meskipun dalam status digadaikan Pernyataan tersebut mendekati prinsip keadilan karena adanya kompensasi bagi *murtahin* yaitu Siti Aminah. Namun, tetap perlu dicermati apakah pembagian tersebut adil dan sesuai kemampuan *rāhin* Suryati.

Kasus lain menunjukkan adanya praktik *murtahin* menyerahkan tanah kepada pihak ketiga, seperti yang dijelaskan Lilik:

"Saya bersama suami datang ke rumah Desi (penerima gadai) untuk meminjam 20 juta dengan jaminan sawah yang tiap panen berpenghasilan 15 juta. Sawah langsung saya pegang, tapi saya suruh orang lain untuk menggarapnya dengan waktu yang ditentukan satu tahun, tapi bisa diperpanjang. Saya berpesan agar sawah saya jangan dijual, saya tidak ingin kehilangan tanah itu." (Lilik)

Kemudian peneliti bertanya lebih lanjut mengenai pertanyaan bagaimana alur terjadinya rahn, Desi sebagai pemberi gadai (*rāhin*), memberikan keterangan sebagai berikut:

“Saya menggadaikan sawah karena kebutuhan ekonomi yang mendesak dan juga untuk biaya sekolah anak saya, saya bersama suami datang ke rumah Lilik (penerima gadai) untuk meminjam 20 juta dengan jaminan sawah yang tiap panen menghasilkan 15 juta lalu Lilik mau menerima tawaran saya dan saya langsung memberikan jaminan saya tetapi uang diberikan Lilik selang beberapa hari, waktu yang diberikan oleh ibu Lilik selama satu tahun tetapi ketika saya tidak mampu membayar selama satu tahun saya boleh memperpanjangnya kembali, yang memegang barang jaminan atau sawah yaitu Lilik sebagai penerima gadai itu sudah menjadi konsekuensi saya sebagai pemberi gadai. saya sudah pernah sampai pada waktu yang ditentukan tetapi waktu itu saya tidak bisa membayarnya jadi saya perpanjang lagi masa gadai tersebut, tetapi saya berpesan bahwa ketika sudah jatuh tempo sawah saya jangan dijual karena saya tidak ingin menjualnya”.

Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam kekuasaan atas tanah jaminan. Desi (*murtahin*) kehilangan kendali atas sawahnya yang tidak bisa dikelola sendiri, meskipun tidak ada niat untuk menjualnya. Dalam jangka panjang, ini berpotensi menyebabkan perpindahan hak milik secara tidak adil, yang bertentangan dengan prinsip dasar *rahn* dalam Islam bahwa barang jaminan tidak boleh dimanfaatkan secara sepihak tanpa izin dan kesepakatan adil.

Penelitian ini menjelaskan bahwa akad gadai di Desa Kertasada sering dilakukan tanpa pencatatan resmi, tanpa batas waktu yang pasti, dan dengan pemanfaatan tanah yang cenderung menguntungkan satu pihak. Padahal dalam hukum Islam, *rahn* adalah jaminan hutang, bukan instrumen untuk memperoleh manfaat ekonomi secara permanen. Masyarakat memiliki fleksibilitas tinggi dalam beradaptasi dengan kondisi ekonomi, dan gadai dijalankan sebagai bentuk solidaritas sosial. Masyarakat tetap menjaga hubungan sosial dengan tidak memaksa penjualan tanah dan memberi kelonggaran waktu pembayaran. Dengan penerapan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam akad gadai, praktik tersebut tidak hanya membantu mengatasi masalah ekonomi masyarakat desa, tetapi juga berjalan sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam.

Pandangan Ulama terhadap Pemanfaatan Gadai Tanah Pertanian di Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep Perspektif Hukum Islam

Ulama merupakan sosok mulia yang menjadi panutan masyarakat karena sikapnya yang amanah, nasihatnya yang bermanfaat, serta pandangannya yang berdasarkan ajaran Allah *subhanahu wata'ala*²⁴. Masyarakat biasa menyebut mereka dengan sebutan kiyai atau ustaz. Masyarakat di desa kerap melakukan transaksi gadai (*rahn*), salah satunya dengan menjadikan tanah pertanian sebagai jaminan hutang (*marhūn*)²⁵. Transaksi ini dilakukan secara sukarela antar kedua belah pihak. Sebelum

²⁴ Neliwati, Samsul Rizal, dan Hemawati, “Peranan Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Motivasi Pelaksanaan Keagamaan Masyarakat,” *Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 9, no. 1 (2022): 35, <https://doi.org/10.32678/geneologipai.v9i1.6233>.

²⁵ Enceng Iip Syaripudin dan Annisa Nurul Mustofa, “Mekanisme Transaksi Gadai Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHE.SY)* 1, no. 1 (2022): 2, <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.169>.

pelaksanaan, biasanya disepakati bahwa jika hutang belum lunas saat jatuh tempo, masa pinjaman dapat diperpanjang. Setelah ijab kabul, *murtabin* (penerima gadai) sering kali mengelola sawah yang digadaikan dan mengambil hasilnya, baik sepenuhnya maupun dibagi dua dengan *rāhin* (penggadai), sesuai kesepakatan bersama²⁶.

Pandangan ulama terhadap praktik pemanfaatan gadai tanah pertanian di Desa Kertasada menunjukkan adanya perbedaan pendapat. Sebagian ulama dengan tegas melarang *murtabin* (penerima gadai) memanfaatkan tanah yang digadaikan. Sebagian juga ada yang memperbolehkan.

1. Ulama yang tidak membolehkan pemanfaatan gadai tanah pertanian

Praktik gadai tanah pertanian di Desa Kertasada yang dilakukan sampai saat ini memang tanah pertanian itu digarap atau ditanami oleh *murtabin* dan hasilnya nanti akan diambil sepenuhnya oleh *murtabin* atau dibagi dua. Dari praktik itu sebagian ulama tidak setuju. Sebagaimana Kiyai Juri sebagai Pengasuh Pondok Pesantren Tholabuddin Usymuni Sumenep mengatakan:

“Orang yang menerima gadai (murtabin) tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan (marbūn). Hal ini dilarang dalam agama karena dianggap sebagai bentuk keuntungan yang diperoleh dari pemberian utang, yang pada dasarnya termasuk dalam kategori riba.”

كُلُّ قَرْضٍ جَرٍّ مَنفَعَةٌ فَهُوَ حَرَامٌ

*“setiap hutang piutang yang menarik manfaat dinamakan riba.”*²⁷

2. Ulama yang memperbolehkan pemanfaatan gadai tanah pertanian

Di samping pendapat Ulama yang mengharamkan pemanfaatan gadai, terdapat juga ada Ulama yang membolehkan *murtabin* mengambil manfaat atau mengelola sawah. Sebagaimana bapak Dr. Moh. Zeinudin, S.H., S.H.I., M.Hum., LL.M. sebagai Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sumenep mengatakan:

“Dalam hukum Islam, gadai diperbolehkan (mubah) selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa ketentuan yang harus dipenuhi antara lain: Tidak mengandung unsur penipuan (tadlis), tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), perjanjian dilakukan secara jelas dan transparan, para pihak yang terlibat diketahui dan disepakati bersama, objek jaminan dapat diidentifikasi secara jelas. Kaidah fikih yang mendasari kebolehan ini adalah:

الأصل في الأشياء الإباحة

“Hukum asal segala sesuatu adalah boleh”

²⁶ Putri Septri Sirwinda, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dengan Sistem Pembayaran Iuran Bebas Berjangka Pada Gadai Laptop di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu” (Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), 2

²⁷ Hasil wawancara dengan kyai Ach Bajuri Rofiq, Tanggal 12 Januari 2025

الأصل في المعاملات الإباحة

“Hukum asal dalam muamalah adalah boleh.”

Boleh mengelola atau memanfaatkan tanah pertanian tetapi tidak boleh dikatakan ketika akad/atau kesepakatan terjadi dan boleh dimanfaatkan apabila sudah menjadi kebiasaan atau hukum adat di Desa tersebut, dan juga selama tidak yang merasa dirugikan atau dikomplen maka hukumnya boleh, dalam Islam dikatakan”

العادة محكمة

” adat kebiasaan adalah hukum”²⁸

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh KH. Bahrul Widad sebagai Katib Suriyah Nahdatul Ulama Cabang Sumenep mengatakan:

“Apabila orang yang menghutangkan menerima gadai atau mengambil kemanfaatan maka hukumnya riba sama dengan (setiap hutang piutang yang menarik kemanfaatan kepada orang yang memberi hutang maka hukumnya riba) mestinya jaminan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang murtabin. Tetapi ulama melihat fenomena di masyarakat, dimana jaminan boleh dimanfaatkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tidak ada persyaratan ketika akad apabila barang jaminan akan dimanfaatkan oleh murtabin.
- 2) Ada izin dari pemilik tanah
- 3) Boleh tanpa izin apabila sudah menjadi adat yang berlaku di desa tersebut bahwa ketika sudah digadaikan maka jaminan itu rela pemiliknya dimanfaatkan.
- 4) Ada asumsi kuat “ظَنُّ قَوِيٌّ” dan kepemilikannya itu ridho

Dasar hukum praktik gadai dalam pertanian atau yang itu boleh niat membantu orang lain, saling tolong menolong “taawudh” sama dengan dasar hutang piutang biasa

Dalam al-qur’an al-maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa”²⁹

Dalam hadis

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَهَنَ دِرْعًا عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ

²⁸ Hasil wawancara dengan Dr. Moh. Zeinudin, S.H., S.H.I.,M.Hum., LL.M., Tanggal 15 Januari 2025.

²⁹ Hasil wawancara dengan KH. Bahrul Widad, Tanggal, 28 Desember 2024

“*Sesungguhnya Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam menggadaikan baju perangnya kepada seorang Yabudi dan mengambil darinya sejumlah gandum untuk keluarga beliau.*” (HR *Al-Bukhari Muslim*). (*Al-Mubaddzab, juz II, halaman 86*)

Pendapat terakhir juga disampaikan oleh Ustad Nasir sebagai Ulama Sumenep mengatakan:

“*Gadai sah asalkan sesuai syariat yang sudah ditentukan oleh Islam, Ulama membolehkan pegadain tersebut karena ada landasannya dimana rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam pernah meminjam sesuatu dengan adanya jaminan. Gadai/rahn artinya kita menggadaikan sesuatu, sesuatu itu dijadikan jaminan. Gadai sah asalkan tidak mengandung riba. Pemanfaatan gadai tanah diperbolehkan asalkan sudah diberi izin oleh ra>hin karena ditakutkan terjadi gharar atau kerusakan, maka ada salah satu pihak yang dirugikan.*”³⁰

Al baqarah 283

إِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ

Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang.

Dengan demikian, praktik pemanfaatan tanah pertanian yang digadaikan di Desa Kertasada diterima sebagian ulama dengan pertimbangan kebiasaan masyarakat (*urf*) serta kesepakatan sukarela antar pihak, selama tidak melanggar prinsip dasar keadilan dan tidak mengandung unsur paksaan atau eksploitasi.

Analisis Hukum Islam terhadap Pandangan Ulama atas Pemanfaatan Gadai Tanah Pertanian di Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep.

1. Akad gadai tanah pertanian di Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep ditinjau dari rukun dan syarat gadai

Pelaksanaan akad antara *rāhin* (pihak yang menggadaikan) dan *murtahin* (penerima gadai) merupakan aspek yang sangat penting dalam proses gadai. Dalam perjanjian gadai, akad dapat dilakukan melalui ijab kabul secara lisan maupun kesepakatan tertulis, tergantung pada kesepakatan para pihak.³¹ Salah satu praktik gadai yang terjadi di Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep menggambarkan bentuk pelaksanaan akad yang masih berlandaskan pada kebiasaan setempat namun tetap memenuhi rukun dan syarat gadai menurut hukum Islam.

³⁰ Hasil wawancara dengan Ustad Moh Nasir, Tanggal 14 Januari 2025

³¹ Idham Khalid dan Rahmaniar M, “Analisis Pelaksanaan Rahn Dalam Gadai Sawah Di Desa Salohe Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai,” *Ar-Ribb : Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2020): 7, <https://doi.org/10.26618/jei.v3i1.3295>.

Contoh pertama adalah akad antara Lilik dan Desi. Lilik berusia 53 tahun dan Desi 35 tahun, yang keduanya telah dewasa, baligh, dan berakal, sehingga memenuhi syarat sahnya akad *rahn*. Dalam perjanjian tersebut, Desi meminjam uang sebesar 20 juta rupiah dengan jaminan tanah pertanian. Ketika ijab kabul, disepakati bahwa masa gadai berlangsung selama satu tahun dan bisa diperpanjang apabila Desi belum mampu melunasi utangnya. Jaminan berupa tanah langsung diserahkan kepada Lilik, dan sesuai dengan kebiasaan masyarakat Desa Kertasada, tanah pertanian yang digadaikan boleh digunakan oleh penerima gadai. Kewajiban Desi adalah menyerahkan tanah sebagai jaminan, sedangkan kewajiban Lilik adalah mengembalikan tanah tersebut ketika hutang telah dilunasi.

Akad selanjutnya dilakukan antara Nurmaningsih dan Juhri. Nurmaningsih yang berusia 49 tahun dan Juhri 50 tahun, keduanya memenuhi syarat sahnya akad *rahn* karena telah dewasa, baligh, dan berakal. Dalam akad ini, Juhri meminjam uang sebesar 25 juta rupiah untuk keperluan biaya pernikahan anaknya, dengan jaminan berupa tanah pertanian. Saat akad berlangsung, Juhri menyampaikan bahwa ia akan melunasi pinjaman setelah pernikahan anaknya, dan Nurmaningsih sebagai pemberi pinjaman tidak menetapkan batas waktu pelunasan secara pasti. Tanah pertanian tersebut diserahkan kepada Nurmaningsih dan langsung dikelola olehnya, sesuai dengan adat yang berlaku di Desa Kertasada, di mana penerima gadai diperbolehkan menggunakan tanah selama masa gadai berlangsung. Kewajiban Juhri sebagai *rāhin* adalah menyerahkan tanah pertanian sebagai jaminan, sementara Nurmaningsih sebagai *murtabin* berkewajiban mengembalikan tanah tersebut setelah Juhri melunasi hutangnya.

Terakhir, akad gadai dilakukan oleh Suryati dan Siti Aminah. Suryati berusia 48 tahun dan Siti Aminah 43 tahun, keduanya juga memenuhi rukun dan syarat sah *rahn*. Dalam akad ini, Siti Aminah meminjam uang sebesar 15 juta rupiah dengan jaminan berupa tanah pertanian. Namun berbeda dengan akad sebelumnya, tanah pertanian tersebut tidak diserahkan kepada pihak *murtabin*, melainkan tetap dipegang dan dikelola oleh Siti Aminah sendiri dengan sistem bagi hasil. Masa gadai disepakati selama tiga tahun dan bisa diperpanjang apabila Siti Aminah belum mampu melunasi pinjamannya. Dalam kesepakatan tersebut, apabila hutang telah dilunasi, maka Suryati sebagai *murtabin* tidak lagi menerima bagi hasil dari pengelolaan tanah. Kewajiban Siti Aminah adalah melunasi pinjamannya sesuai kesepakatan, sedangkan hak Suryati akan berakhir setelah pembayaran lunas dilakukan.

Pelaksanaan akad gadai antara *rāhin* dan *murtabin* di Desa Kertasada menunjukkan bahwa meskipun dilakukan secara tradisional, praktik tersebut tetap memenuhi rukun dan syarat sah dalam hukum gadai Islam. Akad dilakukan secara lisan melalui ijab kabul, disertai

kesepakatan yang jelas mengenai jumlah pinjaman, jenis jaminan, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam ketiga contoh kasus, *marhūn* berupa tanah pertanian digunakan sebagai jaminan dengan nilai pinjaman yang bervariasi, dan pelaksanaannya disesuaikan dengan adat setempat. Adanya kebiasaan memperbolehkan *murtabin* menggunakan tanah yang digadaikan mencerminkan kearifan lokal yang tetap sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Setiap pihak telah menjalankan kewajibannya, baik dalam menyerahkan jaminan maupun mengembalikannya setelah utang dilunasi. Dengan demikian, praktik gadai di Desa Kertasada tidak hanya menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, tetapi juga mengedepankan nilai kepercayaan dan musyawarah dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Pandangan Ulama terhadap Pemanfaatan Gadai Tanah Pertanian Di Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep Perspektif Hukum Islam

Dalam praktik gadai tanah pertanian yang berlangsung di Desa Kertasada, ada pemanfaatan gadai tanah pertanian yang dilakukan oleh *rāhin* maupun *murtabin* dimana dalam kasus akad gadai antara Suryati dan Siti Aminah, Siti Aminah selaku *rāhin* (pihak yang menggadaikan) mengelola sendiri tanah pertanian yang menjadi objek gadai. Hasil dari pengelolaan tanah tersebut kemudian dibagi dua dengan Suryati selaku *murtabin* (penerima gadai).

Menurut pendapat mayoritas ulama seperti Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, pemanfaatan barang gadai oleh *rāhin* pada dasarnya tidak diperbolehkan, kecuali apabila ada izin dari *murtabin*. Dalam hal ini, tindakan Siti Aminah yang mengelola lahannya sendiri telah mendapatkan izin dari Suryati sebagai *murtabin*, sehingga diperbolehkan menurut pandangan mayoritas ulama tersebut.³²

Namun, pendapat berbeda disampaikan oleh ulama Malikiyah. Menurut mereka, *rāhin* tidak diperbolehkan memanfaatkan barang yang digadaikan, bahkan dengan adanya izin dari *murtabin*. Alasannya, akad gadai akan dianggap batal apabila syarat utama, yaitu adanya penahanan terhadap barang gadai (*marhūn*), tidak terpenuhi.³³

Selain itu terdapat dua pandangan dari kalangan ulama mengenai dibolehkannya *murtabin* (penerima gadai) mengambil manfaat dari tanah yang digadaikan. Pendapat pertama datang dari ulama yang tidak membolehkan pemanfaatan tanah pertanian oleh *murtabin*, yaitu: Kyai Juri, Pengasuh Pesantren Tholabuddin Usymuni Sumenep, berpendapat bahwa orang yang menerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan karena hal itu

³² H Syaikh, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), 166.

³³ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, vol. 3 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar Publisher, 2016), 556.

termasuk dalam kategori riba. Landasan dari pendapat ini adalah hadis Nabi Muhammad *shalallahu 'alaihi wasallam* yang berbunyi:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ حَرَامٌ

“Setiap pinjaman yang menarik manfaat, maka hukumnya haram”³⁴

Dengan demikian, akad gadai hanya berfungsi sebagai jaminan utang semata, dan tidak boleh memberikan keuntungan tambahan kepada pihak *murtahin*. Bahkan jika terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak, menurut pandangan ini, tetap tidak diperbolehkan karena dianggap mencederai prinsip keadilan syariat. Para ulama dalam kelompok ini menekankan bahwa manfaat ekonomi yang timbul dari akad gadai berpotensi menimbulkan eksploitasi sosial, serta menyarankan adanya pengembangan akad lain yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

Sejalan dengan pendapat ulama Malikiyah, pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* dilarang apabila utang yang menjadi sebab gadai bersifat *qard* (pinjaman uang), karena dikhawatirkan mengandung unsur riba. Namun, apabila gadai tersebut terjadi karena transaksi jual beli, maka pemanfaatan barang gadai diperbolehkan, selama sesuai dengan syariat. Hal ini relevan dengan kondisi di Desa Kertasada, di mana masyarakat menggadaikan barang milik mereka karena kebutuhan mendesak akan sejumlah uang, yang menunjukkan bahwa utang tersebut bersifat *qard*, sehingga pemanfaatan barang gadai menjadi tidak diperbolehkan menurut ulama Malikiyah.³⁵

Adapun menurut ulama Hanabilah, jika barang gadai (*marhūn*) berupa benda mati seperti tanah atau bangunan, maka *murtahin* tidak diperbolehkan memanfaatkannya. Akan tetapi, jika barang gadai berupa hewan yang dapat ditunggangi atau diperah susunya, maka *murtahin* boleh mengambil manfaatnya, dengan syarat ia menanggung biaya perawatannya dan manfaat yang diambil sebanding dengan biaya tersebut. Dalam konteks Desa Kertasada, *marhūn* yang digadaikan adalah tanah pertanian, yang tergolong benda mati, sehingga berdasarkan pandangan ulama Hanabilah, *murtahin* tidak dibenarkan untuk memanfaatkannya.³⁶

Sebaliknya, ulama lain seperti Dr. Moh. Zeinuddin, KH. Bahrul Widad, dan Ustad Nasir berpandangan bahwa pemanfaatan tanah pertanian oleh *murtahin* diperbolehkan, selama memenuhi beberapa syarat penting. Pendapat ini berlandaskan pada kaidah fiqih:

³⁴ Wawancara dengan kyai Ach Bajuri Rofiq

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* (Gema Insani, 2011), 194.

³⁶ Az-Zuhaili, 195.

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ

“Hukum asal segala sesuatu adalah boleh”

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

” adat kebiasaan adalah hukum”³⁷

Dalam pandangan ini, pemanfaatan tanah pertanian oleh *murtabin* boleh dilakukan selama tidak ada persyaratan dalam akad, adanya izin dari pemilik tanah (*rāhin*), serta sudah menjadi kebiasaan (adat) di masyarakat serempat. Mereka juga merujuk pada praktik Nabi Muhammad *shalallahu ‘alaihi wasallam* yang pernah menggadaikan baju besi kepada seorang Yahudi sebagai jaminan utang, yang menjadi dalil bolehnya gadai dalam Islam. Selain itu, ayat dalam Al-Qur’an seperti Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

“Tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa”³⁸

Menjadi penguat bahwa kerja sama dalam bentuk pengelolaan tanah bisa bernilai ibadah apabila tidak ada unsur merugikan. Ulama kelompok ini melihat bahwa dalam konteks sosial masyarakat desa di Kertasada, pengelolaan tanah oleh *murtabin* justru menjadi solusi saling talong-menolong dan menghindari kerusakan lahan karena tidak digarap. Oleh karena itu, praktik ini dianggap sah selama dilakukan dengan kerelaan, tanpa unsur paksaan, dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak *rāhin*.

Sejalan dengan pendapat ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah, pemanfaatan barang gadai (*marhūn*) oleh *murtabin* diperbolehkan dengan syarat adanya izin dari *rāhin*, karena *rāhin* adalah pemilik sah dari barang tersebut. Sedangkan *murtabin* hanya berperan sebagai pihak yang menahan barang sebagai jaminan utang, bukan sebagai pemilik. Oleh karena itu, segala bentuk pemanfaatan terhadap *marhūn* harus berdasarkan izin dan kerelaan dari *rāhin*, agar tidak termasuk dalam bentuk pengambilan hak milik orang lain secara tidak sah.³⁹

Hal ini juga tampak dalam praktik yang terjadi di Desa Kertasada, di mana barang gadai berupa tanah pertanian biasanya langsung dimanfaatkan oleh *murtabin* setelah proses gadai berlangsung. Meskipun tidak selalu diucapkan secara langsung, pemanfaatan tanah tersebut telah menjadi kebiasaan yang secara sosial dianggap sebagai bentuk izin dari *rāhin*, karena praktik seperti itu telah berlangsung secara turun-temurun dan diterima oleh kedua

³⁷ Wawancara dengan Dr. Zeinuddin, S.H., S.H.I., M.Hum., LL.M.,

³⁸ Wawancara dengan KH Bahrul Widad

³⁹ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, vol. 11 (Depok: Rajagrafindo Persada, 2021), 168.

belah pihak. Dengan demikian, pemanfaatan *marhūn* oleh *murtabin* di Desa Kertasada secara tidak langsung mengandung unsur kerelaan dari *rāhin*, sehingga sesuai dengan ketentuan yang dibolehkan dalam ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah.

Secara keseluruhan, kedua pendapat ini sama-sama memiliki dasar hukum dan dalil syar'i yang kuat, namun berbeda dalam pendekatan satu berkaitan dan menjaga kemurnian akad, sementara yang lain berdasarkan situasi dengan mempertimbangan kemaslahatan dan adat lokal. Oleh karena itu, dalam penerapannya di masyarakat, penting untuk mengedepankan prinsip keadilan, kerelaan, dan tidak adanya unsur riba atau gharar agar praktik gadai tetap berada dalam syariat Islam.

3. Unsur Kezaliman dalam Pelaksanaan Akad *Rahn* di Desa Kertasada

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga pasangan *rāhin* dan *murtabin* di Desa Kertasada, terlihat bahwa pelaksanaan akad *rahn* berjalan secara tradisional dan didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak. Para *murtabin* (penerima gadai) seperti Lilik, Nurmaningsih, dan Siti Aminah memperoleh keuntungan dari pemanfaatan tanah pertanian yang dijadikan jaminan. Lahan tersebut dikelola secara langsung maupun diserahkan kepada pihak ketiga, dan dalam satu kasus, hasilnya bahkan dibagi dua antara *rāhin* dan *murtabin*.

Namun, perlu dicermati bahwa secara prinsip dalam hukum Islam, akad *rahn* tidak seharusnya memberikan keuntungan materi kepada pihak *murtabin* hanya karena ia menerima jaminan. Jaminan bersifat menjaga keamanan utang, bukan sebagai ladang untuk mendapatkan hasil. Jika *murtabin* memanfaatkan jaminan tanpa kompensasi yang jelas atau disepakati secara adil, maka hal ini dapat menimbulkan unsur kezaliman terhadap *rāhin*, terutama apabila *rāhin* berada dalam posisi ekonomi yang lemah dan tidak memiliki banyak pilihan selain menerima syarat tersebut.⁴⁰

Di sisi lain, para *rāhin* (seperti Desi, Juhri, dan Suryati) mengungkapkan bahwa mereka sebenarnya merasa dirugikan karena tidak dapat mengelola sawah mereka sendiri sepenuhnya, atau harus berbagi hasil panen dengan pihak *murtabin*. Meski demikian, mereka juga mengakui adanya sisi positif dari situasi ini. Bantuan dana dari *murtabin* sangat membantu mereka dalam menghadapi kebutuhan mendesak, seperti biaya pendidikan anak, pernikahan, atau modal usaha kecil.

Dengan kata lain, meskipun ada rasa keberatan, para *rāhin* tetap rela tanah pertanian mereka dimanfaatkan oleh *murtabin*, karena mereka menyadari bahwa tanpa bantuan

⁴⁰ Amiruddin K, *Gadai Syariah Kontemporer*, Alauddin University Press (Kabupaten Gowa: Alauddin University Press, 2020), 118.

tersebut, mereka akan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak. Bantuan itu, bagi mereka, adalah penopang di saat-saat sulit.

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa meskipun tidak ditemukan tindakan zalim atau paksaan secara langsung dalam akad *rahn* di Desa Kertasada, ada beberapa praktik yang menunjukkan kemungkinan terjadinya ketidakadilan yang sifatnya tersembunyi atau sistemik. Karena itu, penting untuk ada pendampingan, edukasi, dan pengawasan hukum syariah agar akad *rahn* yang dilakukan masyarakat tetap berjalan dengan adil, saling membantu, dan tidak merugikan salah satu pihak.

4. Pandangan hukum Islam terhadap pemanfaatan gadai tanah pertanian di desa Kertasada berdasarkan peneliti

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian terhadap praktik gadai tanah pertanian di Desa Kertasada, penulis berpendapat bahwa pemanfaatan barang gadai oleh *rāhin* khususnya pihak *murtabin* (penerima gadai), diperbolehkan selama memenuhi ketentuan syariat Islam sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Pandangan ini selaras dengan prinsip dasar muamalah dalam Islam yang menekankan asas kerelaan, keadilan, dan kemaslahatan.

Sebagaimana disampaikan oleh Dr. Moh. Zeinudin, S.H., S.H.I., M.Hum., LL.M., bahwa gadai diperbolehkan selama tidak mengandung unsur penipuan (*tadlis*) atau ketidakjelasan (*ghabar*).⁴¹ Hal ini juga sejalan dengan pendapat Ustad Moh Nasir yang menyatakan bahwa pemanfaatan objek gadai diperbolehkan selama telah mendapatkan izin dari pihak *rāhin* (pemberi gadai).⁴²

Oleh karena itu, penulis menganalisis bahwa selama pemanfaatan tanah pertanian yang digadaikan dilakukan atas dasar transparansi, kesepakatan yang jelas, dan tidak merugikan salah satu pihak, maka praktik tersebut dapat dianggap sah menurut perspektif hukum Islam. Dalam konteks ini, praktik di Desa Kertasada di mana tanah yang digadaikan dikelola oleh *murtabin*, telah menjadi kebiasaan yang diterima dan dijalankan oleh masyarakat setempat secara turun-temurun. Kedua belah pihak, baik *rāhin* maupun *murtabin*, terlibat dalam transaksi ini secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan.

Prinsip adat atau kebiasaan lokal juga menjadi faktor penting dalam menentukan keabsahan pemanfaatan tanah gadai. Dalam masyarakat, praktik yang telah berlangsung lama dan diterima secara luas dapat dijadikan dasar hukum, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Hal ini ditegaskan dalam kaidah fikih yang dikatakan oleh Dr. Moh. Zeinudin, S.H., S.H.I., M.Hum., LL.M.:

⁴¹ Wawancara dengan Dr. Moh. Zeinudin, S.H., S.H.I., M.Hum., LL.M.,

⁴² Wawancara dengan Ustad Moh Nasir

"Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum."

Dengan demikian, kebiasaan masyarakat Desa Kertasada dalam memanfaatkan tanah gadai dapat dianggap sah karena tidak menimbulkan kerugian dan justru mencerminkan semangat tolong-menolong di antara warga. Prinsip tolong-menolong ini juga sangat ditekankan dalam ajaran Islam, sebagaimana yang dikatakan KH. Bahrul Widad dalam Al-Qur'an Surah Al-Mā'idah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."⁴³

Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa praktik pemanfaatan tanah pertanian yang digadaikan di Desa Kertasada pada dasarnya mengarah kepada tujuan sosial dan ekonomi yang menguntungkan kedua belah pihak. Pemanfaatan ini tidak semata-mata didasarkan pada kepentingan pribadi, melainkan dilandasi semangat kerja sama dan saling membantu dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.

Dengan berlandaskan prinsip keadilan, kesepakatan bersama, dan nilai tolong-menolong yang dijunjung dalam syariat Islam, maka praktik ini dapat dikatakan berjalan secara adil, seimbang, fleksibel. Pemanfaatan tanah yang digadaikan dalam kerangka tersebut menjadi bentuk kerja sama yang saling menguntungkan tanpa adanya unsur eksploitasi atau ketidakadilan bagi salah satu pihak

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemanfaatan gadai tanah pertanian di Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Praktik gadai tanah pertanian di Desa Kertasada umumnya berlangsung secara tradisional, berlandaskan kesepakatan lisan antara *rabin* (pihak yang menggadaikan) dan *murtabin* (penerima gadai). Dalam pelaksanaannya, tanah pertanian yang digadaikan tidak hanya dijadikan sebagai jaminan utang, tetapi juga dimanfaatkan, baik oleh *murtabin* maupun *ra>bin* sendiri. Dalam kasus Desi dan Juhri, *murtabin* mengelola tanah dan menikmati hasilnya, sementara dalam satu kasus, yaitu antara Suryati dan Siti Aminah, tanah pertanian tetap dikelola oleh *rabin* (Siti Aminah) dengan sistem bagi hasil bersama *murtabin*. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat

⁴³ Wawancara dengan KH. Bahrul Widad

Desa Kertasada telah membentuk praktik gadai yang tidak kaku, tetapi fleksibel mengikuti kesepakatan dan kebutuhan kedua belah pihak, selama tidak melanggar prinsip keadilan.

2. Pandangan ulama terhadap pemanfaatan gadai tanah pertanian di Desa Kertasada dalam perspektif hukum Islam di Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, mencerminkan adanya perbedaan pandangan di kalangan ulama di Sumenep seperti, Kyai Ach. Bajuri Rofiq, misalnya, menolak pemanfaatan tanah yang digadaikan, karena menurut beliau, setiap pengambilan manfaat dari akad gadai tergolong riba dan hukumnya haram. Di sisi lain, ulama seperti Dr. Moh. Zeinuddin, KH. Bahrul Widad, dan Ustad Nasir berpandangan bahwa pemanfaatan tersebut diperbolehkan, asalkan dilandasi oleh kerelaan pihak *ra>bin*, tidak menimbulkan kerugian, dan telah menjadi tradisi yang berlaku di masyarakat.

Pendapat ini didukung oleh kaidah fiqih yang menyatakan bahwa adat (*'urf*) dapat dijadikan pertimbangan hukum, serta prinsip tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan sebagaimana diajarkan dalam syariat Islam. Dengan demikian, selama praktik pemanfaatan tanah gadai dilakukan secara sukarela, adil, dan tidak mengandung unsur eksploitasi atau riba, maka hal tersebut dapat diterima dan dibenarkan dalam kerangka hukum Islam.

REFERENSI

- Al-Juzairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*. Vol. 3. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar Publisher, 2016.
- Anshori, Abdul Ghofur. "Gadai Syariah Di Indonesia Konsep, Implementasi Dan Instusionalisasi," 100–200. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Gema Insani, 2011.
- Fadjarajani, Siti, Ely Satiyasih Rosali, Siti Patimah, Fahrina Yustiasari Liriwati, Nasrullah, Ana Sriekaningsih, Achmad Daengs, et al. *Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner*. Kota Gorontalo: Ideas IKAPI, 2020.
- Fattah Nasution, Abdul. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Harfa Creative, 2023.
- K, Amiruddin. *Gadai Syariah Kontemporer*. Alauddin University Press. Kabupaten Gowa: Alauddin University Press, 2020.
- Hafni Sahir, Syafrida. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2022.
- Kurnia Ningsih, Prilla. *Fiqh Muamalah*. Vol. 11. Depok: Rajagrafindo Persada,
- Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta Press. Yogyakarta: Yogyakarta Press, 2020.
- Nugroho, Sigit Supto, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. ase Pustaka. Vol. 2. Madiun: Oesa Pustaka, 2020.
- Syaikhu, H, Ariyadi, dan Norwili. *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.

- Muamalah.” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenademia, 2014.
- Albahri, Anita Kurniati, dan Pasiska. “Prinsip Tolong-Menolong Dalam Islam (Ekplorasi Dalam Ayat Alqur’an, Sirah Nabiyah Dan Piagam Madinah).” *’El-Ghiroh : Jurnal Studi Keislaman* 21, no. 2 (2023): 162. <https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v21i2.613>.
- Gunawan, Febri, Raha Bahari, dan Sainul. “Studi Komparatif Antara Gadai Konvensional Dan Gadai Syariah (Rahn).” *Mu’amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2022): 56. <https://doi.org/10.32332/muamalah.v1i2.5102>.
- Khalid, Idham, dan Rahmani M. “Analisis Pelaksanaan Rahn Dalam Gadai Sawah Di Desa Salohe Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai.” *Ar-Ribb : Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2020): 7. <https://doi.org/10.26618/jei.v3i1.3295>.
- Neliwati, Neliwati, Samsu Rizal, dan Hemawati Hemawati. “Peranan Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Motivasi Pelaksanaan Keagamaan Masyarakat.” *Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 9, no. 1 (2022): 32–43. <https://doi.org/10.32678/geneologipai.v9i1.6233>.
- Neliwati, Samsul Rizal, dan Hemawati. “Peranan Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Motivasi Pelaksanaan Keagamaan Masyarakat.” *Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 9, no. 1 (2022): 32. <https://doi.org/10.32678/geneologipai.v9i1.6233>.
- Nur Inah, Ety. “Peranan Komunikasi Dalam Pendidikan.” *Jurnal Al-Ta’dib* 6, no. 1 (2013): 176.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*. Vol. 44. Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011.
- Rusdan. “Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah Dan Penerapannya Pada Kegiatan Perekonomian.” *Jurnal El-Hikam* 15, no. 2 (2022): 208.
- Sakirah, Sakirah, Wahyuni Wahyuni, Andi Oddang, dan Sitti Nikmah Marzuki. “Tinjauan Ekonomi Islam pada Implementasi Gadai Emas di Pegadaian Syariah.” *Journal o Islamic Economics and Finance* 3, no. 1 (2025): 51.
- Salahudin, Asep. “Hukum Praktik Gadai Tanah Sawah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah.” *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2018): 53–73. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v1i1.133>.
- Syaripudin, Enceng Iip, dan Annisa Nurul Mustofa. “Mekanisme Transaksi Gadai Perspektif Hukum Ekonomi Syari’Ah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 1, no. 1 (2022): 2. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.169>.
- Jauhairina Galini et al., “Klausul Akad Rahn,” *Jurnal Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 3, no. 2 (2021): 2.
- Ghoni, Abd. “Pemanfaatan Gadai Tanah Pertanian Perspektif Fatwa DSN MUI NO 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

Merrya, Anis. “Pemanfaatan Lahan Sawah Sebagai Jaminan Gadai Menurut Fiqh Muamalah” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023), 49–50.

Yani Dewi, Fitri. “Pemanfaatan Tanah Gadai Untuk Usaha dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung).” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.